



PT BPR BANDATAMAN

LAPORAN

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

2024

🏠 JL. RAYA KALIJATEN NO.33 TAMAN , SIDOARJO
☎ 031-7881952
📠 031-7881953

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024





BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Bandataman mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang



- diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
 15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
 19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
 20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
 21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
 24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
 29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
 31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023



- Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
 33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
 34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
 35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
 36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan..

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR BANDATAMAN

1 Transparancy (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut..

2 Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders..

3 Responsibility

BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Bandataman juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Bandataman sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.



BAB II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: JL. RAYA KALIJATEN NO.33 TAMAN , SIDOARJO
Nomor Telepon	: 031-7881952
Penjelasan Umum	: Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: - Manajemen PT BPR Bandataman telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: DWI JANTI SJAMSURAIDA
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: MUH ZAKINUDDIN
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015



Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: HAKIEM BUNTARAM
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015

Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit kepada Direksi beserta pertimbangannya
	Program Kerja	: -



Realisasi	: -
Jumlah Rapat	: -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	DWI JANTI SJAMSURIDA	-	-	-	-
2	MUH ZAKINUDDIN	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	HAKIEM BUNTARAM	555.000.000	37,00%	-	-

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-



E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DWI JANTI SJAMSURADA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	MUH ZAKINUDDIN	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	HAKIEM BUNTARAM	tidak ada	tidak ada	TANTI HENDRAWATI-Ada hubungan, TANJUNG SENTOSA BUNTARAM-Ada hubungan, TIEN BUNTARAM-Ada hubungan

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DWI JANTI SJAMSURADA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	MUH ZAKINUDDIN	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	HAKIEM BUNTARAM	tidak ada	tidak ada	TANTI HENDRAWATI-Suami, TANJUNG SENTOSA BUNTARAM-Orang Tua Kandung, TIEN BUNTARAM-Orang Tua Kandung



G. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2024-1-10	2	Evaluasi /penetapan kebijakan strategis
2	2024-3-21	2	Rencana Bisnis BPR
3	2024-7-1	2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR
4	2024-9-25	3	Isu-isu strategis BPR
5	2024-12-5	3	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR

H. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	HAKIEM BUNTARAM	0	2	40,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-



M. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Bandataman ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Bandataman. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Bandataman ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Bandataman, Terima Kasih.

SIDOARJO, 4 Maret 2025

Persetujuan Pengurus PT BPR Bandataman

HAKIEM BUNTARAM
KOMISARIS UTAMA

MUH ZAKINUDDIN
DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI
KEPATUHAN